



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ 94 / HK.02/1/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES
DAN BIAYA PENGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA**

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 32/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006, Tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Agustus 2006 Nomor KMA/080/SKVIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 29 Agustus 2007, Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : 01/Pen.KPN/2017/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata baik pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi Penin jauan Kembali dan Eksekusi di kepaniteraaran Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
2. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata dan ongkos kejurusitaan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak.
3. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo. Undang – Undang Nomor ; 35 tahun 1999, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
3. Undang – Undang RI Nomor ; 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 5 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Jayapura Kelas I A Nomor : W30-U1/549/HK.02/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Jayapura Kelas IA.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI /Tipikor Jayapura Kelas IA Nomor : W30-U1/549/HK.02/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Jayapura Kelas IA |
| Kedua | : | Menetapkan Taksiran panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan. |
| Ketiga | : | Besarnya Panjar biaya perkara perdata dan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas II`A sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini. |
| Keempat | : | Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini |

- Kelima : Panjar Biaya Perkara di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Nasional Indonesia (BTN) dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura utk Pdt Biaya Perkara 00017-01-30-000455-7
- Keenam : Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan Gugatan atau Permohonan wajib menambah panjar biaya perkara tersebut.
- Ketujuh : Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan / pemberitahuan akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius.
- Kedelapan : Biaya panggilan melalui Badan Hukum Publik / RRI Nusantara Jayapura dibayarkan sesuai Radius dan ditambah dengan biaya Administrasi penyiaran.
- Kesembilan : Biaya Panggilan/Pemberitahuan Delegasi, disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang di tuju dan ditambah dengan ongkos kirim.
- Kesepuluh : Bila ada sisa panjar biaya perkara, maka sisa biaya tersebut dapat diambil oleh pihak dan apabila selama 6 (enam) Bulan tidak diambil dan telah diberitahukan pula kepadanya, maka sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Kesebelas : Pihak / orang yang tidak mampu (miskin), apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan perkara secara prodeo.
- Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KETUA,


EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

Nomor : W30.U1/ 94 / HK.02/ 2022

Tanggal : 5 Januari 2022

I. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	Biaya PNPB	Rp. 40.000.	Disetor ke kas Negara
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000.	Disetor ke kas Negara
5.	Biaya Materai	Rp. 9.000,-	Untuk putusan.
4	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Pendaftaran E Courd tidak ada biaya panggilan mediasi untuk Penggugat.
5	Biaya panggilan Mediasi Tergugat (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara	Pendaftaran E Courd tidak ada biaya panggilan sidang untuk Penggugat.
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pgl. Delegasi ditambah ongkos kirim.
8	Biaya sumpah persatu orang saksi (Rp25.000)	Rp. 100.000.	Di hitung untuk 4 orang saksi
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat / Tergugat	Menyesuaikan radius biaya perkara	
10	Biaya di Kelurahan untuk panggilan dan Pemberitahuan. (3 x) (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Apabila PenggugatTergugat Tidak berada dialamat surat Gugatan.
	J u m l a h	--	

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA



EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

II. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-	Pembelian ATK Foto copy Putusan
3	Biaya PNPB	Rp. 40.000,-	Disetor ke kas negara
4	Biaya Materai	Rp. 9.000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius	
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius	
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat/Tergugat (administrasi di kelurahan) (2 x)	Rp. 200.000,-	Apabila Penggugat dan Tergugat tidak berada dialamat Gugatan.
	Jumlah	--	



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS 1A**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

III . PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. . 30.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	Biaya PNBP	Rp. 10.000.	Disetor ke kas negara
4	Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
4	Biaya Panggilan kepada Pemohon (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
	J u m l a h	--	

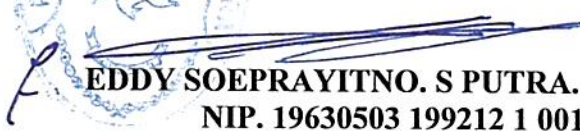


KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

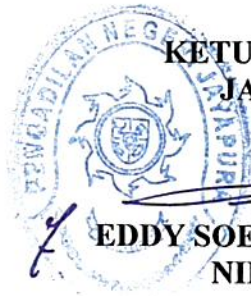
IV. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
3	PNBP	Rp. 70.000.	Disetor ke kas Negara
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pemb, Delegasi ditambah dengan ongkos kirim
5	Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya banding dikirim ke PT Jayapura	Rp. 150.000.	Biaya Banding ke - P T.
9	Biaya foto copy/ Penjilatan	Menyesuaikan Nota / Kwitansi	
10	Biaya ongkos kirim berkas ke - P T.	Rp. 100.000.	Ongkos kirim berkas ke - PT.
11	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding dan Terbanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
12	Biaya pemb. Banding, Putusan banding di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon /Termonon banding tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS 1A**
**EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001**

V. PANJAR BIAYA KEBERATAN / BANDING GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding.	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
3	PNBP	Rp. 40.000.	Disetor ke kas Negara
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan dan Memori keberatan.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
5	Biaya Pemberitahuan Kontra memori keberatan.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

VI. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Kasasi dikirim ke - Mahkamah Agung	Rp. 500.000.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
4	PNBP	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara
5	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pemb. Delegasi ditambah dengan ongkos kirim
6	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya Pemberkasan/ penjilitan dan kirim berkas ke - MA	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi.	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
10	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
11	Biaya pemb.putusan Kasasi, Pemohon / Termohon di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon / Termohon tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

**EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001**

VII. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan P K	Rp. 200.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya P K dikirim ke- Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000.	Biaya P . K Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
4	P N B P	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara.
5	Biaya Pemberitahuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila pemb Delegasi dotambah dengan ongkos kirim.
6	Biaya pemberitahuan Kontra Peninjauan Kembali.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberkasan/ Penjilitan	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
8	Biaya kirim berkas ke - Mahkamah Agung	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan P K kepada Pemohon P K	Menyesuaikan Radius baiay perkara	
10	Pemberitahuan Putusan P K kepada : Termohon P K.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
9	Biaya Pemb. Putusan P K, Pemohon dan Termohon (di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon / Termohon P K tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	----	


KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

VIII. BIAYA PROSES EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp. 25.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya ATK	Rp. 75.000.	
3	Biaya Materai (2)	Rp. 12.000,-	Untuk Penetapan Aanmaning dan Eks.
4	PNBP Penetapan Aanmaning/ Eksekusi	Rp. 20.000,-	
5	Biaya Pgl/ Aanmaning (2 x) kepada : - Pemohon - Termohon	Sesuai radius biaya perkara	
6	Biaya survey dilapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp. 200.000. Rp. 300.000.	Sesuai radius biaya perkara
7	Biaya Pemberitahuan.rapat Koordinasi - Pemohon - Kepolisian - Kelurahan	Sesuai radius biaya perkara	(untuk 2 x kali rapat koordinasi)
8	Rapat koordinasi : - Konsumsi / tranprotarsi	Rp. 1. 000.000.	(untuk 2 x rapat koordinasi)
9	Biaya Pemb. Pelaksanaan Eksekusi : - Pemohon - Termohon - Kepolisian - Kelurahan	Rp. 100.000. Rp. 100.000 Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
10	Biaya pelaksanaan Eksekusi Petugas : - Jursita - 2 orang saksi - Petugas lain 3 orang - Lurah	Rp 1.000.000. Rp. 900.000. Rp. 900.000 Rp. 500.000.	
11	Biaya pelaksanaan Eksekusi : - Transportasi petugas - Konsumsi	Rp. 1. 000.000,- Rp. 500.000,-	
12	Biaya Penyampaian B A Eksekusi - Pemohon - Termohon	Sesuai radius biaya perkara	
13	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan	Sesuai radius biaya perkara.	Jika yang di eksekusi sebidang tanah.
	J u m l a h		


**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

IX. BIAYA PROSES KONSINYASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 30.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	Biaya pelaksanaan penawaran kepada Termohon : - Juru Sita - 2 (dua) orang saksi (2 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara.	(Apabila Konsinyasi ada penawaran)
4	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Penawaran kepada : - Pemohon - Termohon	Menyesuaikan radius biaya perkara	
5	Materai Penetapan	Rp. 6.000.	
6	PNBP Penetapan	Rp. 10.000.	
7	Biaya pemberitahuan / penyerahan Berita Acara Konsignasi Pemohon dan Termohon.	Menyesuaikan radius biaya perkara.	Menyesuaikan radius biaya perkara
	J u m l a h	-----	

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**
**EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001**

X. BIAYA PROSES SOMASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Somasi	Rp. 30.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	PNBP Penetapan	Rp. 10. 000.	
4	Biaya panggilan untuk Aanmaning : - Pemohon (2 x) - Termohon (3 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara	
5	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning : - Pemohon - Termohon	Menyesuaikan radius biaya perkara	
6	Materai Penetapan	Rp. 6.000.	
	J u m l a h		



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

XI. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN
1	WILAYAH KOTA JAYAPURA : 1. Kelurahan Tanjung Ria/ Kota Jayapura 2. Kelurahan Koya Barat / Timur/Skouw	Rp. 1.500.000. Rp. 2.000.000.	
2	WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA 1. Kelurahan Sentani Kota / Sentani Barat 2. Waibu, Depapre, Demta, Nimokrang, kemptuk Gresi. Unu ruguay. 3. Kaureh/Lereh, (daerah sulit dijangkau/menginap)	Rp. 1.500.000. Rp. 2.500.000. Rp. 7.000.000.	(Daerah sulit di jangkau)
3	WILAYAH KABUPATEN KEEROM : 1. Arso Kota, Skamto, Arso Pir, Arso Timur 2. Waris, Senggi (daerah sulit dijangkau / menginap) 3. Towe, Web (daerah sulit dijangkau/ carter pesawat)	Rp. 2.000.000. Rp. 8.000.000. Rp. 30.000.000.	(Daerah sulit dijangkau) (Naik pesawat)
4	WILAYAH KABUPATEN SARMI 1. Bonggo (daerah sulit dijangkau/ Menginap) 2. Sarmi Kota (daerah sulit dijangkau/ Menginap) 3. Pantai Timur, pantai Barat (daerah sulit di jangkau/ menginap)	Rp. 10.000.000. Rp. 12.000.000. Rp. 14.000.000.	(Daerah sulit dijangkau)
5	WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO : 1. Mambramo Hulu 2. Mabramo Holir 3. Mambramo Raya 4. Roufair, Benuki (daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)	Rp. 35.000.000.	(Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**



EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

**XII. BIAYA PROSES SITA / SITA EKSEKUSI WILAYAH
KOTA JAYAPURA**

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Sita	Rp. 25.000.	Disetor ke kas negara
	Biaya Pelaksanaan survey lapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp. 200.000. Rp. 300.000.	
2	PNBP Penetapan	Rp. 10.000.	
2	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada : - Pemohon Sita - Termohon Sita - Kelurahan - Kepolisian	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
3	Biaya Pelaksanaan Sita : - Juru Sita - 2 orang saksi - Kelurahan	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 300.000.	
4	- Biaya Tranportasi - Konsumsi - Materai	Rp. 600.000. Rp. 300.000 Rp. 6.000	(Apabila lokasi sulit di jangkau)
5	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Sita Eksekusi kepada : - Pemohon - Termohon	Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita/Sita Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan Nasional	Rp. 100.000.	Apabila yang diletakan Sita sebidang Tanah.
	J u m l a h	Rp. 3.321.000.	


**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 10 KM	Rp. 100.000,-
2	RADIUS II	10 - 25 KM	RP. 120. 000,-
3	RADIUS III	25 - 35 KM	RP. 150. 000,-
4	RADIUS IV	35 - 45 KM	RP. 175. 000,-
5	RADIUS V	45 - 55 KM	RP. 200. 000,-
6	RADIUS VI	55 - 65 KM	RP. 250. 000,-

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**
**EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH**
NIP. 19630503 199212 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
Nomor : W30.U1/ 94 / HK.02/ 2022
Tanggal : 5 Januari 2022

BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA

NO	DISTRIK	DESA KELURAHAN	BIAYA PGL/ PEMB.	KETERANGAN/ RADIUS
1	ABEPURA	1. Awiyo 2. Asano 3. Vim 4. W. Mhorok 5. Kota Baru 6. Yobe 7. Wahno 8. Abepantai 9. Nafri II 10. Koya Koso	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 175.000.	Radius I Radius II Radius IV
2	JAYAPURA SELATAN	1. Ardipura 2. Argapura 3. Entrop 4. Hamadi 5. Tobati 6. Enggros 7. Tahina Sorona	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 150.000. Rp. 150.000. Rp. 120.000.	Radius I Radius III (menyebrang laut) Radius II
3	JAYAPURA UTARA	1. Numbay II 2. Gura besi 3. Bayangkara 4. Mandala 5. Trikora 6. Imbi 7. Tanjung Ria 8. Kayu Batu 9. Angkasapura	Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000.	 Radius I
4	HERAM	1. Waena 2. Hedam 3. Yabansai 4. Yoka	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
6.	MUARA TAMI	1. Koya Barat 2. Koya Tengah 3. Koya Timur 4. Holtekam 5. Skou Mambo 6. Skou Sae 7. Skou Yambe 8. Mosso	Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 250.000. Rp. 250.000. Rp. 250.000. Rp. 250.000.	Radius V Radius VI

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM**

1	RADIUS I	1 - 60 KM	Rp. 250.000,-
2	RADIUS II	60 - 70 KM	RP. 300.000,-
3	RADIUS III	70 - 80 KM	RP. 350.000,-
4	RADIUS IV	80 - 130 KM	RP. 1.500.000,-
5	RADIUS V	130 - 150 KM	RP. 2.000.000,-
6	RADIUS VI	150 - 170 KM	RP. 3.000.000,-


**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA**

Nomor : W30.U1/ 94 / HK.02/ 2022

Tanggal : 5 Januari 2022

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM**

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITHN	KETERANGAN/ RADIUS
1	ARSO	1. Kel. Arso II 2. Kel. Arso Kota 3. Kel. Pir I 4. Kel. Arso 10 5. Kel. Swakarsa 6. Kel. Arso 6 7. Kel. Arso I 8. Kel. Arso 11 9. Kel. Arso 8 10. Kel. Arso 7	Rp. 250. 000.	Radius I
2	SKANTO	1. Skanto 2. Arso 13 3. Arso 14 4. Arso 5 5. Arso 4 6. Arso 3 7. Arso 9 8. Arso 11	Rp. 300.000.	Radius II
3	ARSO TIMUR	1. Yetty 2. Kriku 3. Kibay 4. Sangke 5. Skontro 6. Pyawi 7. Wemb 8. Susukun 9. Pir IV/ V	Rp. 350.000.	Radius III
4	WARIS	1. Kalimo 2. Yuwainda 3. Banda 4. Pund 5. Kalifam 6. Ampas	Rp. 1.500.000.	Radius IV (Daerah Sulit dijangkau)
5	SENGGI	1. Molof (cater perahu) 2. Senggi 3. Warlef 4. Yabanda 5. Woslay 6. Usku (+ 60 Km)	Rp. 3.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 2 000.000. Rp .2.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 3.000.000.	Radius VI Radius V (Daerah Sulit di Jangkau) Radius VI
6	WEB	1. Embi 2. Semografi 3. Amgotro 4. Umuaf 5. Yusuf 6. Dubu	Rp. 3.000.000.	Radius VI (Daerah sulit dijangkau)

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
Nomor : W30.U1/ 94 / HK.02/ 2022
Tanggal : 5 Januari 2022

BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB.	KETERANGAN/ RADIUS
1	SENTANI KOTA	1. Ifar Boborongko 2. Dobonsolo 3. Hinekombe 4. Kameyaka 5. Atabar, Yobe	Rp. 130.000.	Radius I
2	SENTANI BARAT	1. Dondai, Sosiri 2. Kwadewar 3. Yakonde 4. Doyo lama 5. Sabron Sari	Rp. 200.000.	Radius II
3	SENTANI TIMUR	1. Puai, Itaiwa 2. Asei Besar (perahu) 3. Asei Kecil 4. Nolakla, Nemali 5. Harapan 6. Tanjung Elmo	Rp. 200.000. Rp. 120.000.	Radius II Daerah khusus (naik perahu) Radius I
4	WAIBU	1. Dosai, Maribu 2. Waibron 3. Doyo baru	Rp. 230.000.	Radius III
5	DEPAPRE	1. Landate 2. Tablanussu 3. Tablasupa 4. Depapre	Rp. 350.000.	Radius IV
5	DEMTA	1. Munaif, Demta 2. Kandra 3. Mariai, Snamay	Rp. 350.000.	Radius IV
6	NIMBOKRANG	1. Benyom I, II 2. Nimbokrang I, II 3. Berab, Waha 4. Hamograng	Rp. 350.000.	Radius IV
7	NIMBORAN	1. Yenggu, Besum 2. Oyengsi 3. Siagriwa 4. Gemebes 5. Singgri, Menyu 6. Benyom, Tabri 7. Kwipons 8. Sanggai, Imsar 9. Karya Bumi	Rp. 350.000.	Radius IV
8	KEMTUK	1. Kuansa, Skoam 2. Nambom 3. Namei, Mamda	Rp. 350.000.	Radius IV

		4. Mamdayawam 5. Sama, Soaib 6. Sabeab Kecil		
9	KEMTUK GRESI	1. Klaisu, Bring 2. Nembugresi 3. Pupehabu 4. Damokati 5. Demetin 6. Tanbra, Braso 7. Yatib, Ibud	Rp. 350.000.	Radius IV
10	KAUREH/ LEREH	1. Umron, Sebum 2. Soskotek 3. Pagai, Yadow 4. Hulu Atas 5. Aurina, Papua 6. Kwarja 7. SP IV, SP V 8. SP III, SP II 9. SP I, SP VI 10. Tabeyan	Rp.2.000.000.	Radius VI khusus 1 - 200 KM (Daerah sulit dijangkau)
11	UNU RUMGUAY	1. Guryat, 2. Santosa 3. Beneik 4. Garusa	Rp.1.500.000.	Radius V khusus (Daerah sulit dijangkau)

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 25 KM	Rp. 120.000,-
2	RADIUS II	25 - 35 KM	RP. 200.000,-
3	RADIUS III	35 - 55 KM	RP. 230.000,-
4	RADIUS IV	55 - 70 KM	RP. 350.000,-
5	RADIUS V	70 - 150 KM	RP. 1.500.000,-
6	RADIUS VI	150 - 200 KM	RP. 2.000.000,-



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

Nomor : W30.U1/ 94 / HK.02/ 2022

Tanggal : 5 Januari 2022

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB,	KETERANGAN/ RADIUS
1	BONGGO	1. Mawes 2. Krim 3. Taronta 4. SP I 5. SP II 6. SP III 7. SP IV 8. SP V 9. SP VI 10. SP VII 11. Mawesdai 12. Armopa 13. Trawasi 14. Anus (carter perahu)	Rp. 1.700.000. Rp. 2.000.000.	Radius khusus (daerah sulit dijangkau) (daerah sulit dijangkau)
2	PANTAI TIMUR	1. Arare 2. Ampera 3. Timron 4. Dabe 5. Nengke 6. Viny Abor 7. Yanben	Rp. 2.500.000.	Radius khusus (daerah sulit dijangkau)
3	TOR ATAS	1. Bora – bora 2. Theminator 3. Samanente 4. Konnente 5. Omt	Rp. 26.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ carter pesawat)
4	SARMI KOTA	1. Munukania 2. Amsira 3. Siaratesa 4. Sarmo 5. Sarmi 6. Mararena 7. Sawar 8. Bagaiserwar 9. Sewan 10. Holmafen 11. Pulau Liki	Rp. 2.500.000,-	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau)
5	PANTAI BARAT	1. Sasawapece 2. Wamariri 3. Nisro 4. Martewar 5. AursawarAirba 6. Waim 7. KarfasiaMasep 8. Subu 9. Kasepo 10. Samorkema	Rp. 3.000.000,-	Radius khusus (Daerah sulit djangkau)

		11. Airroran 12. Murara 13. Kamenawari 14. Aurina 15. Tamaya		
--	--	--	--	--

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

1	RADIUS I	1 - 200 KM	Rp. 1.700.000,-
2	RADIUS II	200 - 220 KM	RP. 2.000.000,-
3	RADIUS III	220 - 235 KM	RP. 2.500.000,-
4	RADIUS IV	235 - 240 KM	RP. 3.000.000,-
5	RADIUS V	240 - 300 KM	RP. 26.000.000,-


**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
Nomor : W30.U1/ 94 / HK.02/ 2022
Tanggal : 5 Januari 2022

BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO
(RADIUS KHUSUS)

NO	DISTRIK	DESA / KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB,	KETERANGAN/ RADIUS
1	MAMBRAMO HULU	1. Tayai 2. Douw 3. Taiyeve 4. Dabra	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)
2	MAMBRAMO HILIR	1. Baudi 2. Trimuris 3. Swaseno 4. Kapes	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit di jangkau, naik pesawat)
4	MAMBRAMO RAYA		Rp. 8.000.000	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/naik pesawat)
5	ROUFAIR / MAMBRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah Sulit di Jangkau/naik pesawat)
6	BENUKI/MAMBRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)

**KETUA PENGADILAN NEGERI**
JAYAPURA KELAS IA

EDDY SOEPRAYITNO. S PUTRA. SH. MH
NIP. 19630503 199212 1 001